

## **BAB II**

### **Landasan Teori**

#### **A. Persepsi**

##### **1. Pengertian persepsi**

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Menurut Jalaludin Rackhmat, persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Pendapat lain dari Leavitt Harold J, persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Penginderaan sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan 10 penghubung antara individu dengan dunia luasnya. Dari stimulus

yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian tercipta persepsi.<sup>1</sup>

## 2. Proses Pembentukan Persepsi

Persepsi merupakan sebuah serangkaian proses aktif. Persepsi terbentuk dari tiga tahap pokok menurut Wood dan Mulyana, yaitu:

- a. Stimulasi atau Seleksi Stimulasi adalah datangnya sebuah sensasi. Sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi yang menstimulus tadi menimbulkan atensi atau perhatian dari diri peserta komunikasi. Apa yang kita beri perhatian/atensi itulah yang disebut dari bagian ini. Pemberian perhatian/atensi tersebut melibatkan seluruh alam sadar kita. Namun di beberapa buku lain, tahap pertama dari persepsi tidak berhenti sampai stimulasi. Namun berlanjut pada yang namanya seleksi. Peserta komunikasi akan menyeleksi mana saja stimulasi yang layak masuk ke tahap berikutnya. Hal ini disebabkan keterbatasan manusia yang tidak mungkin memberi atensi kepada semua hal yang ada dilingkungannya, stimulus yang dianggapnya relevan yang akan mereka berikan perhatian/atensi untuk masuk ke tahap selanjutnya.
- b. Pengelompokan (*Organization*) Setelah menyeleksi informasi apa yang akan dicerna, peserta komunikasi akan mengorganisasi informasi tersebut.

---

<sup>1</sup> Heriyanto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Diy*, (Skripsi—Universitas Negri Yogyakarta, 2014), 9-10.

Pengorganisasian tersebut dengan cara mengelompokan informasi terhadap pengertian yang dimiliki si peserta komunikasi tersebut. Pengelompokan ini dibuat untuk persiapan proses selanjutnya yaitu interpretasi atau penilaian informasi/pesan.

- c. Interpretasi-Evaluasi Proses selanjutnya adalah penginterpretasian dan evaluasi. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan. Pada tahap ini terjadi pembentukan kesimpulan. Tahap ini bersifat sangat subjektif dan dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat personal. Adler dan Rodman membagi faktor personal yang mempengaruhi penilaian seseorang ke dalam lima hal: pengalaman terdahulu, asumsi mengenai perilaku seseorang, ekspektasi (apakah mendukung ekspektasi mereka atau tidak), pengetahuan yang dimiliki, dan perasaan orang tersebut (*mood*). Kelima faktor tersebut menjadi hal yang dapat ditelusuri apa yang ada di benak seorang pasien di RPS ketika menilai pesan komunikasi yang diterimanya. Dalam beberapa buku, proses pembentukan persepsi berhenti sampai disini. Namun Joseph DeVito menambahkan dua proses setelah interpretasi, yaitu proses penyimpanan (*memorizing*) dan mengingat kembali (*recall*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sofyan Desvianto, "Proses Pembentukan Persepsi Mantan Pasien Depresi Di Rumah Pemulihan Soteria", *Jurnal E-Komunikasi*, Vol, 1, No. 2 (Tahun, 2013), 106-107.

### 3. Faktor-Faktor Persepsi

Faktor persepsi adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>3</sup> Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal prasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.<sup>4</sup>

Faktor-faktor persepsi yang mempengaruhinya antara lain: yaitu faktor syariah (agama), faktor pelayanan, faktor produk Bank Syariah, faktor citra, faktor keamanan serta fasilitas yang diberikan pihak Bank, faktor sistem manajemen yang baik, faktor promosi, faktor pendidikan atau pengetahuan tentang bank syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/faktor> diakses 29 januari 2019 pukul 19:28

<sup>4</sup> Aditya Bayu Ariyantara, *faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Siswa Kelas VII Smp Negeri 4 Wates Terhadap Proses Pembelajaran Permainan Bolabasket*, (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta,2016), 10-11.

<sup>5</sup> Rahayu Istiqomah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Perbankan Syariah Stain Salatiga Untuk Menjadi Nasabah Di Perbankan Syariah*, (Skripsi—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), 3-4.

Menurut Alex Sobur, faktor-faktor intern yang memengaruhi seleksi persepsi dalam menyeleksi berbagai gejala untuk persepsi, faktor-faktor intern berkaitan dengan diri sendiri. Faktor-faktor tersebut yakni berikut:

a. Kebutuhan psikologis

Kebutuhan psikologis seorang memengaruhi, kadang-kadang ada hal yang kelihatan (yang sebenarnya tidak ada), karena kebutuhan psikologis. Misalnya seorang yang harus bisa melihat air di banyak tempat, fatamorgana seperti itu bisa sekali terjadi di padang pasir. Jika orang-orang kehilangan hal tertentu yang dibutuhkan, mereka lebih sering melihat barang itu. dalam satu percobaan kepada orang-orang yang dibiarkan lapar untuk beberapa waktu, diperlihatkan beberapa gambar dan mereka diminta menuliskan apa yang mereka lihat. Kebanyakan dari mereka melaporkan adanya makanan dalam persepsi mereka.

b. Latar belakang

Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Orang-orang dengan latar belakang tertentu mencari orang-orang dengan latar yang sama, mereka mengikuti dimensi tertentu yang serupa dengan mereka. Misalnya seorang yang mengalami pendidikan dalam suatu institut manajemen, lebih mendekati seorang yang mempunyai pendidikan yang serupa, jika ia masuk suatu organisasi dan berjumpa dengan dia.

c. Pengalaman

Yang serupa dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Seseorang yang mempunyai pengalaman buruk dalam bekerja dengan jenis orang tertentu, mungkin akan menyeleksi orang-orang ini untuk jenis persepsi tertentu, misalnya seseorang yang mempunyai pengalaman buruk dengan orang-orang yang mempunyai bahasa ibu tertentu, mungkin akan cepat mengenali orang yang termasuk kelompok itu, kendati dalam lingkungan lain, dan mungkin mereka lebih cepat menarik perhatiannya karena persepsi yang kurang baik itu, hal yang sama berlaku untuk pengalaman yang menyenangkan.

d. Keperbadian

Keperbadian juga memengaruhi persepsi. Seorang yang *introven* mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa atau sama sekali berbeda, beberapa faktor dalam keperbadian memengaruhi seleksi dalam persepsi.

e. Sikap dan kepercayaan umum

Sikap dan kepercayaan umum juga memengaruhi persepsi. Orang-orang yang mempunyai sikap tertentu terhadap karyawan wanita atau karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain.

f. Penerimaan diri

Penerimaan diri merupakan sifat penting yang memengaruhi persepsi. Beberapa telah menunjukkan bahwa mereka yang lebih yang lebih ikhlas menerima kenyataan diri akan lebih tepat menyerap sesuatu daripada mereka yang kurang ikhlas menerima realitas dirinya, yang trahir ini cenderung uncut mengurangi kecermatan persepsi. Implikasi dari fakta ini ialah kecermatan persepsi dapat ditingkatkan dengan membantu orang-orang untuk lebih menerima diri mereka sendiri.<sup>6</sup>

Sesungguhnya, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenyataan tersebut di atas akan tetapi yang paling utama menurut Muhammad Antonio Syafi'i dan Abdul Jamal Abbas adalah disebabkan oleh Aspek strategi pemasaran yang efektif sebagai solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya yang menyangkut bagaimana produk-produk perbankan syariah dapat dipahami dengan baik sekaligus diminati oleh masyarakat pada umumnya, khususnya umat Islam di negeri ini.<sup>7</sup> yang dikemukakan oleh Menurut Karl Marx, Pelayanan publik yang baik akan mempengaruhi kepuasan masyarakat, dengan demikian akan timbul keinginan untuk berinvestasi dalam bidang usaha yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat itu sendiri, dan dalam pemenuhan

---

<sup>6</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2003), 452-453.

<sup>7</sup> Subandi, "Problem Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer Di Indonesia", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12 No, 1 (Mei 2012), 1-19.

legalitas usaha pengurusan ijin adalah salah satu jalan untuk menunjukkan loyalitas masyarakat dengan jalan membayar pajak yang nantinya berpengaruh terhadap Pendapatan daerah.<sup>8</sup>

## **B. Kepemimpinan**

### **1. Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah subyek yang telah lama menarik perhatian banyak orang yang mengkonotasikan citra individual yang kuat dan dinamis yang berhasil memimpin di akademik, memimpin perusahaan yang sedang berada di puncak kejayaan, atau memimpin Negara. Istilah ini juga sering dipakai untuk menggambarkan tentang keberanian dan kemampuan memimpin dalam berbagai legenda dan mitos, sebagian besar gambaran sejarah kita adalah kisah tentang para pemimpin militer, politik, agama dan sosial yang yang di puji atau dipersalahkan dalam suatu peristiwa sejarah yang penting meskipun kita tidak terlalu mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi atau seberapa besar pengaruh kepemimpinannya.<sup>9</sup>

Kepemimpinannya itu sebuah pengaruh, sedangkan pemimpin adalah seorang yang memiliki pengaruh seorang yang menduduki jabatan atau memerintahkan orang lain melakukan sesuatu tidak lantas disebut sebagai pemimpin, seorang pemimpin, meskipun ia memiliki berbagai pemikiran, gelar, dan jabatan, jika tidak ada seorang pun yang mengikutinya maka dia bukan pemimpin.

---

<sup>8</sup> E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 5.1 (2016), 89-114.

<sup>9</sup> Gary Yukl, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: PT Indeks, 2001), 2.

- a. Kepemimpinan yang sejati mendapat sebuah respons sukarela dari orang lain, kepemimpinan bukan paksaan orang rela ikut karena terinspirasi oleh pemimpin bukan oleh otoritasnya atau merasa wajib mengikutinya atau ingin mendapatkan sesuatu dari pemimpin tersebut.
- b. Sekitar 20% kesuksesan organisasi ditentukan oleh kepemimpinan, selebihnya adalah hasil pengikut keberhasilan suatu organisasi tidak ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya saja. Suatu organisasi yang memiliki pemimpin yang hebat, mampu melihat arah yang harus dituju dan memiliki kemampuan yang baik untuk memimpin.<sup>10</sup>

## 2. Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan pada hukum Allah dan Rasulullah Muhammad. Karena itu seorang pemimpin harus memahami dan memedomani ajaran Al-Qur'an dan Hadits dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam Islam, figure pemimpin ideal adalah orang yang mampu menjadi contoh dan suri teladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (*rahmatan linnas*) dan rahmat bagi Alam (*rahmatan lil'alam*), seperti yang tercermin dalam pribadi baginda Nabi Muhammad Rasulullah swa.<sup>11</sup>

Dr. Hisham Yahya Al Talib mengatakan bahwa ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam:

---

<sup>10</sup> Timotius, *Kepemimpinan dan Kepengiktan Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 11-12.

<sup>11</sup> Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 6.

- a. Setia dan taat kepada Allah Swt. Pemimpin orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah Swt.<sup>12</sup> Firman Allah Swt. Surah an-Nisa' 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iya kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-bener beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.*<sup>13</sup>

- b. Bekerja keras untuk mewujudkan misi ajaran Islam secara menyeluruh, pemimpin melihat tujuan organisasi bukan hanya berdasarkan pada ruang lingkup kepentingan kelompok, tetapi juga berdasarkan pada ruang lingkup kepentingan yang lebih luas. Firman Allah Swt. Surah at-taubah 105.

وَقُلِ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Atinya: *Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur: Lentera Optimas Pustaka, 2012), 88.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 204.

- c. Berpegang pada syariah dan akhlak mulai. Pemimpin terikat dengan peraturan syariah, dan hanya boleh menjadi pemimpin selama iya berpegang teguh pada perintah syariah.<sup>15</sup> Firman Allah Swt. Surah ali-Imran 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ  
مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya” dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karna nikmat-Nya orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berda ditepi jurang neraka, kemudian Allah menerangkan ayat-ayat nya kepaamu, agar kamu mendapat petunjuk.<sup>16</sup>

Pengembangan amanat. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Swt, yang disertai tanggung jawab yang besar. Al-Qur’an memerintahkan pemimpin supaya melaksanakan tugasnya untuk Allah Swt, dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bahwasanya Allah Swt. Firman Allah Swt. Surah al-Anfal 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>15</sup> Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 10.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 64.

*Artinya: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat pada Rasul-Nya, dan berkhianat atas amanah yang diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal tersebut dilarang.*<sup>17</sup>

### **C. Tipologi pimpinan**

#### **1. Tipologi pimpinan**

Sebagaimana diungkapkan dalam bukunya Masyarakat dan Negara semua persoalan yang menjelaskan tipologi kepemimpinan yang dibuat Max Weber, yaitu kepemimpinan politik tradisional, kharismatis, dan rasional.

- a. Pemimpin tradisional berarti pemimpin yang diterima karena kewibawaan dan rasa hormat pendukungnya kepada asal-usul keluarganya perwujudan yang sempurna dari legitimasi tradisional oiyalah yang terdapat dalam sistem kerjaan,
- b. Pemimpin kharismatis adalah seorang yang menjadi pemimpin karena pembawaan, bakat, dan keunggulan istimewa yang ada pribadinya. Daya pikat dan pesona yang memancar jdari sifat dan pembawaanya menjadi modal terpenting yang menarik orang-orang yang mengitari dirinya dan mengakui kepemimpinnya.
- c. Pemimpin rasional dalah seornag diakui sebagai pemimpin berkat kecakapannya dalam bekerja dan mengatasi persoalan dan juga berkat hasil kerjanya yang didukung oleh cara, model, sistem, dan prosedur yang rapid an baku.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 181.

Namun tak jarang seorang pemimpin yang berhasil mengembangkan ketiga tipe kepemimpinan itu sekaligus sehingga kepemimpinannya lebih kokoh. Pemimpin yang awalnya hanya memiliki legitimasi tradisional berhasil mengembangkan kinerja yang bagus dan meningkatkan kharismanya di masyarakat.<sup>18</sup>

#### **D. Syarat-Syarat menjadi pemimpin**

##### 1. Syarat menjadi pemimpin

Ada bermacam-macam syarat yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin yang ingin mendapatkan keberhasilannya dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran tertentu. Syarat-syarat seorang pemimpin itu menurut pendapat Ordway Tead menyatakan ada sepuluh, yaitu:

- a. Badan yang kuat dan penuh energi
- b. Mempunyai selera pemimpin
- c. Antusiasme
- d. Ramah tamah
- e. Keteguhan iman
- f. Keunggulan dalam teknik pekerjaan
- g. Bertindak tegas atau mempunyai kesanggupan dalam mengambil keputusan yang tepat
- h. *Intelegensi* yang tinggi

---

<sup>18</sup> Ardison, *Tri Rismaharani Pemimpin Lokal Yang Mendunia*, (Surabaya, Ardison Book, 2015), 130-131.

- i. Kecakapan mengajar dan membimbing
- j. Iman dan keyakinan yang kuat

Sedangkan menurut TAP MPR Nomer 1/MPR/1973/ BAB III, paasal 6, ayat 1, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca.
- c. Setia kepada pancasial sebagai Dasar dan Idiologi kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kermerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- d. Tidak tersangkut organisasi terlarang baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- f. Tidak sedang nejalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya lima tahun.
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya/ingatanya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abul Wachid, *Pengaruh Perilaku Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Ptp Nusanatara X Pg. Watoetoelis Prambon Sidoarjo*, (skripsi—Universitas Muhamadiyah Surabaya, Surabaya. 2007), 11-12.

## E. Fungsi-Fungsi kepemimpinan

### 1. Fungsi kepemimpinan

Handoko mengatakan pendekatan perilaku membahas orientasi atau identifikasi pemimpin. Aspek pertama pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Agar kelompok berjalan dengan efektif, seseorang harus melaksanakan dua fungsi itu:

- a. Fungsi-Fungsi yang berhubungan dengan tugas (*task – related*) atau pemecahan masalah.
- b. Fungsi-Fungsi pemelihara kelompok (*grup – maintenance*) atau sosial .

Fungsi pertama menyatakan pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar melalui persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 2. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan suatu fungsi yang sangat penting dalam keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan, fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Pemimpin sebagai penentu arah, arah yang dimaksud tertuang dalam strategi dan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>20</sup> Farida AsalimI, *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Pegaiian di Surabaya*, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2007), 37-38.

Perumusan dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.

- b. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi, pimpinan puncak organisasi dalam membangun hubungan dengan pihak eksternal.
- c. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif, salah satu fungsi pimpinan yang bersifat hakiki adalah berkomunikasi secara efektif. Timbulnya perselisihan, perbedaan paham dan konflik disebabkan oleh tidak adanya komunikasi efektif antara pihak-pihak yang saling berhubungan.
- d. Pemimpin sebagai mediator, para pemimpin sebagai mediator difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi.
- e. Pemimpin sebagai Integrator, peran pemimpin sebagai penghubung antara kalangan anggota organisasi yang bersifat.<sup>21</sup>

## **F. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Dalam konsep Islam sendiri sebenarnya istilah Bank secara literal tidak di kenal. Bank secara Bahasa diambil dari Bahasa Itali yaitu Banco, yang berarti meja penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses meja Bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin di masa akan datang, secara administrative dilaksanakan di atas meja. Sedangkan dalam Bahasa Arab Bank bisa di sebut

---

<sup>21</sup> Ramadhani, *Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (Bpkb) Daerah Istimewah Yogyakarta (diy)*, (Yogyakarta: Diy, 2016), 29-30.

dengan Mashrif, yaitu tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil atau menyimpan atau selainnya untuk melakukan muamalah sedangkan pengertian Bank Syariah secara istilah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. UU No.2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Syariah suatu yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), keduanya berada dalam suatu sistem Perbankan Syariah, segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.<sup>22</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab, *hukum perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017), 1-2.

<sup>23</sup> Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, <http://www.Ditpertas.net/artikel/amino01.sep> (1 September 2004), 2-3.

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syari'ah didirikan. Perbankan syari'ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut:

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat

secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.

- c. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya demi keamanan, mereka hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan tidak seimbang pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena punya cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk mereka harus pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut. Hal ini terjadi juga pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.

e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendaptan bunga mereka setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misallocation sumber daya dalam masyarakat Islam.<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Bank Syariah

Islam adalah Agama yang berisifat rahmatan lil'alamin, setiap aspek kehidupan dalam Islam telah mendapatkan pengaturan dari Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam AL-Quran, meskipun hanya secara umum. Pengaturan lebih lanjut dapat kita jumpai dalam berbagai sumber hukum Islam lain, yaitu Hadis Nabi, Ijmak Ulama, dan Qiyas. Walaupun demikian ternyata perkembangan manusia sangat cepat sehingga terkadang hukum tertinggal di belakangnya, untuk itulah maka, dibutuhkan kemampuan dan keberanian setiap muslim untuk menggali hukum-hukum yang ada di dalam AL-Quran, Hadis, Ijmak, Qiyas yang sudah ada agar dapat diterapkan dalam situasi konkrit.<sup>25</sup>

Sejarah Bank Syariah di Indonesia sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri 2 jenis, yaitu Bank

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 3-4.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2081), 24.

Umum dan Bank perkreditan rakyat. Kedua jenis Bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu ketika Bank konvensional dan Bank Syariah beroperasi berdampingan, semenjak itu Bank Syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk Bank Umum Syariah (full Islamic Bank), unit usaha Syariah (Bank Konvensional yang membuka cabang syariah), dan office channelling (gerai syariah di kantor bank konvensional).<sup>26</sup>

### 3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

---

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERDSADA, 2007), V.

- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>27</sup>

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- a. Adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
- b. Adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).
- c. Satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).
- d. Adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

---

<sup>27</sup> Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), 14.

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>28</sup>

#### 4. Fungs dan Tujuan Bank syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh Bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank tersebut kemudian disalurkan oleh Bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Tujuan perbankan syariah di Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Begitu juga tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>29</sup>

#### 5. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada

---

<sup>28</sup> <http://pdfsearchpro.com/bank-syariah-pdf.html>, diakses: 14 Febuaro 2019.

<sup>29</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 32-33.

masyarakat yang membutuhkan dana dari Bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

- a. Fungsi Bank Syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
- b. Fungsi Bank Syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi Bank Syariah.
- c. Pelayanan Jasa Bank Syariah di samping itu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa Bank Syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi Bank Syariah yang ketiga.<sup>30</sup>

## **G. Dasar Hukum Bank Syariah**

### **1. Hukum perbankan syariah**

Pada hakikatnya merupakan sprangkat kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, yuris prudensi, doktrin-doktrin, yang mengatur masalah

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan SyariahI*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 39-42.

perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Sebagai sebuah perundangan hukum, perbankan mempunyai karakteristik yang bersifat umum dan komprehensif, universal dan mempunyai kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Berupa Peraturan Perbankan

Eksistensi Bank syariah secara implisit dimungkinkan pertama kali melalui pasal 6 huruf M undang-undang no 7 tahun 1998 tentang perbankan. Dan pada tanggal 17 juni 2008 telah disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sekaligus memperkuat eksistensi perbankan syariah yang berdiri sendiri secara hukum perbankan nasional.<sup>32</sup> Latar belakang dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 yaitu:

### a. Dasar Hukum Perjanjian

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam dunia perbankan, bahwa untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, hubungan hukum antara Bank Syariah dan nasabah selalu di tuangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mengikat keduanya. Perjanjian sendiri merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya kepada satu orang atau lebih.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Wahab, *hukum perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017), 38.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 39-40.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 41.

b. Dasar Hukum Berupa Syariat Islam

Membicarakan dasar hukum syariah Islam pada hakikatnya adalah membicarakan kerangka umum dari ajaran Islam jika Islam itu diibaratkan sebuah bangunan dengan melihat dasar-dasar ajaran Islam orang-orang sudah bias mengetahui bagaimana bentuk bangunan Islam yang utuh, seluruh pokok dan ajaran Islam adalah sesuatu yang penting dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti hukum diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli.<sup>34</sup> Firman Allah Swt. surah al- bagarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karna gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Allah, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 43-44.

*(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal didalamnya.*<sup>35</sup>

Dasar hukum selanjutnya adalah Ijma' Ulama, dalam mengeluarkan hukum-hukum dan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Dalam konteks ke-Indonesia, khususnya yang menangani dasar hukum syariat Islam dalam perbankan syariah terwakili dalam wadah Majelis Ulama Indonesia.

## **H. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah**

1. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah.<sup>36</sup> Bank Syariah sampai akhir tahun 2011 telah mengalami perkembangan yang pesat, Bank Syariah tersebut tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, yang berupa keuntungan materiil, tetapi juga mengejar kebahagiaan di akhirat. Untuk tujuan itu, Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya mendasarkan pada ketentuan perbankan pada umumnya tetapi juga mendasarkan pada ketentuan

---

<sup>35</sup> Depertemin Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Ponorogo, 2006), 58.

<sup>36</sup> Abdul,....., *Hukum*, .....19.

Syariah. Bank Syariah harus patuh pada prinsip-prinsip syariah yang terimplementasikan mulai dari pendirian sampai operasionalnya.<sup>37</sup>

2. Prinsip bagi hasil suatu prinsip yang meliputi tata kerja hasil usaha antara pemodal dan pengelola dan. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana serta antara Bank dengan nasabah penerima dana,
3. Prinsip jual beli suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli ditambah keuntungan (*Mark Up*) ada tiga jenis jual beli dalam Perbankan Syariah yang dijadikan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan, yaitu Al-Murabahah, Al-Salam, dan Al-Istisna'.<sup>38</sup>
4. Prinsip Sewa pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau pengganti tertentu.
5. Prinsip Jasa ini merupakan pelayanan non pembiayaan yang bersifat pendelegasian atau pemberi mandate oleh nasabah kepada Bank Syariah. Adapun prinsip –prinsip ini diantara lain Al-Wakalah, al-Kafalah, al-Hawalah, al-Rahan. al-qord.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah*, [http://www. Ditptasi.net/artikel/amin01.asp](http://www.Ditptasi.net/artikel/amin01.asp) (1 Juni 2014), 45-46.

<sup>38</sup> Abdul Wahab, *hukum perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017), 20-21

<sup>39</sup> *Ibid.*, 22-23

## I. Produk-Produk Bank Syariah

### 1. Produk Bank Syariah

Produk Bank Syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan Syariah setiap produk yang dikeluarkan didasarkan prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan akad yang sifatnya sosial. Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dan Bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*, sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.
- b. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh Bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk, margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qardh*.
- c. Kegiatan usaha Bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan Bank gransi *Kafalah*, *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli.

Berdasarkan pada ketentuan praturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari:

- a. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada akad jual beli *Murabahah*, jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- b. *Istisnak* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- c. *Salam* adalah jual beli barang dengan pemesana dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.<sup>40</sup>

## 2. Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Bagi Hasil

*Mudharabah* adalah penanaman modal dari pemilik dana (*Shibul maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau, metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad *Mudharabah* bedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *Mudharib*, yaitu:

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 64-66.

- a. *Mudharabah Muutlaqah* adalah perjanjian *Mudharabah* antara *shahibul maal* dan *Muudharib*, dimana pihak *Mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah mutlaqah* ini diaplikasikan oleh Bank Syariah dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat.
- b. *Mudharabah Muqayadah* adalah perjanjian *Mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *Mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah Muqayadah* ini diaplikasikan oleh Bank Syariah dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah Bank dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasaabah.
- c. *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana masing-masing.
- d. Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Sewa-Menyewa
  - 1) *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
  - 2) *Ijarah wa Iqtina/ijarah Muntahiyah bi Tamlik* merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

e. Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Pelengkap yang Bersifat Sosial

- 1) *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjam secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang beruntung kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- 3) *Wakalah* adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun khusus.
- 4) *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tagging jawab orang lain sebagai penjamin.
- 5) *Wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>41</sup>

## **J. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

### **1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

sudah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah, Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama dan menjadi *pioneer* bagi Bank Syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,.66-68.

menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.<sup>42</sup>

## 2. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat, walaupun jumlah Bank, jumlah kantor Bank dan jumlah total asset Bank Syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan Bank konvensional. Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diperlukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan.<sup>43</sup> Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Begitu juga UU No. 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu. Dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008 tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan

---

<sup>42</sup> Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, [http://www.ditperta.net/artikel/amin01,sep\(Juli-Desember 2018\)](http://www.ditperta.net/artikel/amin01,sep(Juli-Desember%202018),67), 67.

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 56

kantor bank Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> A. Zuliansyah, *Positivisasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, [http://www. Ditperta. Net/artikel/amin01.asp](http://www.Ditperta.is.Net/artikel/amin01.asp) (3 juni 2012), 91.